

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), karena kedua proses tersebut merupakan sarana penting dalam menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 22E yang mewajibkan pemilu digelar secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu dan Pilkada berfungsi sebagai instrumen utama untuk mewujudkan legitimasi pemerintahan dan mencerminkan aspirasi politik masyarakat secara langsung. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek prosedural, tetapi juga merupakan subjek aktif yang berperan dalam memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka baik di tingkat nasional maupun lokal. Proses ini tidak hanya memperkuat legitimasi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat secara nyata dalam tahapan politik, mulai dari pengawasan hingga pemilihan itu sendiri (Daniel, 2024).

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, di mana seluruh daerah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Pilkada merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung menentukan arah kepemimpinan di daerahnya. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politik sekaligus melakukan kontrol terhadap calon pemimpin berdasarkan visi, integritas, dan rekam jejak yang ditawarkan. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan demokrasi partisipatoris di tingkat daerah, sebab tingginya partisipasi mencerminkan adanya kesadaran politik dan keterlibatan aktif warga dalam proses demokrasi (Arsyad, 2023).

Partisipasi masyarakat dalam pemilu masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya terkait dengan tingkat keterlibatan yang belum merata di berbagai

daerah. Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi demokrasi dan proses pemilu, serta masih tingginya tingkat apatisme politik, terutama di kalangan pemilih pemula dan generasi muda. Banyak masyarakat yang terlibat dalam pemilu hanya sebagai formalitas tanpa memahami sepenuhnya tanggung jawab dan makna di balik setiap pilihan politik mereka. Praktik politik uang, kampanye yang bersifat seremonial tanpa muatan edukatif, dan minimnya perhatian terhadap rekam jejak calon pemimpin juga menjadi bukti lemahnya kualitas partisipasi pemilih.

Di tengah tantangan tersebut, sosialisasi dan pendidikan pemilih menjadi elemen penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi teknis seputar tahapan dan jadwal pemilu. Sementara itu, pendidikan pemilih bertujuan untuk membentuk pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya. Proses ini berfungsi untuk menanggulangi ketidakpedulian dan apatisme masyarakat terhadap pemilu, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi yang memadai. Pendidikan pemilih juga berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan program kandidat. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir, dan pemilu dapat berlangsung secara jujur dan adil (Ayu, 2024).

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peran yang sangat penting dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih memperoleh informasi yang memadai mengenai proses pemilihan umum serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bijak. Tugas tersebut mencakup edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemilihan yang sah, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya memilih pemimpin berdasarkan visi, integritas, dan rekam jejak yang jelas. Dalam konteks ini, KPU memiliki kedudukan strategis karena tidak hanya bertugas menyelenggarakan tahapan pemilu secara prosedural, tetapi juga berperan aktif

dalam menyampaikan informasi dan pendidikan politik kepada pemilih. Berdasarkan teori Peran, KPU diposisikan sebagai aktor kelembagaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan norma serta aturan hukum yang berlaku, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus selaras dengan ekspektasi publik terhadap penyelenggara pemilu. Peran ini diwujudkan melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, memperluas pemahaman tentang hak pilih, serta mendorong keterlibatan aktif dalam proses pemilihan (Fitriyah, 2021).

Selain menjalankan fungsi kelembagaan sesuai teori peran, KPU juga berperan sebagai agen sosialisasi politik yang memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Dalam perspektif teori sosialisasi politik, KPU berfungsi sebagai institusi yang mentransmisikan nilai, informasi, dan pengetahuan politik kepada warga negara melalui berbagai program yang dirancang secara sistematis. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan pendidikan pemilih, penyebaran informasi mengenai tahapan pemilu, hingga penyampaian pesan-pesan politik yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan hak pilih (Aditya, 2023). KPU menggunakan beragam saluran, baik tatap muka, media massa, media sosial, maupun kerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan, agar pesan sosialisasi dapat menjangkau seluruh lapisan pemilih. Dengan demikian, keberadaan KPU sebagai agen sosialisasi politik menempatkannya bukan sekadar sebagai penyelenggara teknis pemilu, tetapi juga sebagai lembaga strategis yang berperan aktif dalam membangun budaya politik partisipatif dan memperkuat kesadaran warga untuk berperan serta dalam proses pemilihan kepala daerah.

Peran KPU dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih dijelaskan dalam PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 30 Januari 2018 yang memberikan dasar hukum bagi KPU untuk menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan sosialisasi pemilih guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak pilih dan prosedur pemilu yang sah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi tingkat golput,

memberikan pemahaman yang jelas mengenai proses pemilihan, serta meningkatkan kualitas pemilih dalam memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dan dapat dipercaya. KPU juga bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai calon pemimpin, agar pemilih dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang objektif dan kredibel (PKPU, 2018).

Sasaran utama dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencakup berbagai kelompok masyarakat dengan karakteristik yang beragam. Kelompok-kelompok tersebut antara lain; pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kelompok marginal yang secara sosial dan ekonomi sering terpinggirkan, komunitas lokal, kelompok keagamaan, serta warga internet (netizen) yang aktif mengakses informasi melalui *platform* digital. Dengan cakupan yang luas ini, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat memperoleh informasi yang relevan dan akurat terkait hak dan kewajiban mereka dalam proses pemilu.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2018 memberikan dasar hukum yang mengatur berbagai bentuk kegiatan sosialisasi yang dapat dilakukan, seperti pendidikan pemilih di lingkungan sekolah, penyelenggaraan seminar, pelatihan, serta pemanfaatan media massa dan media sosial sebagai sarana komunikasi politik yang efektif. Regulasi ini dirancang agar penyelenggaraan pendidikan pemilih dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat serta teknologi informasi (PKPU, 2018).

Sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada 2024, KPU Kota Bandung menjalankan perannya secara strategis melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih (sodiklih) yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan dua metode, baik tatap muka maupun pemanfaatan media digital, serta diperkuat melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal seperti tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan lembaga pendidikan. Pendekatan ini bertujuan agar pesan

mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat secara lebih luas dan efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, mengungkapkan bahwa KPU Kota Bandung menerapkan strategi kolaboratif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan sebagai mitra dalam penyebaran informasi pemilu dan penguatan kesadaran partisipatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi kepada berbagai segmen masyarakat secara lebih efektif (Rahmawati, 2020).

Salah satu inisiatif utamanya adalah program *Goes to School* dan *Goes to Campus*, di mana KPU secara langsung mendatangi sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk memberikan informasi mengenai tahapan pemilu serta edukasi seputar pentingnya partisipasi dalam pemilu. Dalam *Goes to School*, siswa diberikan pemahaman tentang penggunaan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab, sementara dalam *Goes to Campus*, KPU mengadakan pemutaran film edukatif seperti *Kejarlah Janji* dan diskusi publik yang interaktif untuk membangun kesadaran politik yang lebih luas di kalangan mahasiswa. Kerja sama dengan perguruan tinggi, seperti Universitas Padjadjaran dan Telkom University, juga dilakukan melalui seminar, kuliah umum, serta penyebaran informasi pemilu yang bersifat edukatif (Sekar, 2023).

KPU Kota Bandung menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti seminar, diskusi publik, dan forum dengan pemangku kepentingan, guna memperluas pemahaman masyarakat tentang proses pemilu serta hak dan kewajiban pemilih. Salah satunya adalah kolaborasi dengan KOPRI PC PMII Kota Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, mengenai pentingnya peran serta dalam pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Seminar ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran politik, mengedukasi pemilih pemula dan pemilih muda agar tidak bersikap apatis terhadap proses demokrasi, serta membangun kultur politik yang partisipatif dan kritis di kalangan generasi muda. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa strategi KPU dalam menjangkau kelompok pemilih muda dilakukan secara langsung dan interaktif melalui forum diskusi dan edukasi politik yang terbuka.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi teknis, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran politik melalui pendekatan partisipatif. Hal ini memperkuat temuan bahwa KPU tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengambil peran edukatif dalam membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda. Kegiatan seminar yang dilaksanakan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari strategi kelembagaan KPU dalam memperkuat pendidikan politik yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024.

Program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dijalankan oleh KPU Kota Bandung sejauh ini tidak hanya terbatas pada kegiatan tatap muka seperti *Goes to School* dan *Goes to Campus*. KPU Kota Bandung juga menggandeng organisasi masyarakat dan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan edukasi. Tujuannya adalah membentuk pemilih yang sadar politik, paham akan hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Salah satunya adalah kolaborasi dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Barat yang mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih di Graha Aulia Jatinangor. Acara ini dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LDII se-Jawa Barat, serta diisi dengan diskusi interaktif mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu (Dicky, 2024).

Sosialisasi Pemilu di Kota Bandung juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital, yaitu melalui media sosial. Sosialisasi melalui media sosial dilakukan untuk memperkenalkan prosedur pemilu secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaan media sosial Instagram resmi @kpu kotabandung telah terbukti menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Akun tersebut secara rutin mempublikasikan konten edukatif seputar tahapan, jadwal pemungutan suara, tata cara pencoblosan, serta informasi seputar calon pemimpin. Konten visual yang dikemas menarik dan interaktif menjadi strategi penting dalam menjangkau pemilih muda dan masyarakat yang lebih sering mengakses informasi melalui perangkat elektronik. Dengan pendekatan ini, sosialisasi tidak hanya dilakukan dalam ruang-ruang formal, melainkan juga hadir di ruang digital tempat masyarakat banyak

menghabiskan waktunya. Terlepas dari program-program ini, KPU Kota Bandung berupaya untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada serentak 2024 (Kpu Kota Bandung, 2024).

KPU Kota Bandung telah melaksanakan berbagai upaya sosialisasi secara luas dan menyeluruh. Terdapat 150 kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan dan menjangkau seluruh kelurahan di 30 kecamatan di Kota Bandung (Kamaludin, 2024). Selain itu, KPU juga menjalin kerjasama strategis dengan 84 komunitas dan organisasi untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Secara keseluruhan, lebih dari 250 kegiatan telah dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik warga (KPU, 2024).

Tabel 1. 1 Tingkat Partisipasi Pemilu dan Pilkada di Kota Bandung

| Jenis Pemilihan | 2013 | | 2014 | | 2018 | | 2019 | | 2024 | |
|--------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | Partisipasi | Golput |
| Pemilihan Gubernur | 69,77% | 30,33% | - | - | 76,72% | 23,28% | - | - | 68,06% | 31,94% |
| Pemilihan Walikota | 60,18% | 39,82% | - | - | 76,72% | 23,28% | - | - | 64,78% | 35,22% |
| Pemilu | - | - | 77,6% | 22,4% | - | - | 86,5% | 13,5% | 82,9% | 17,1% |

Sumber: Data dan Informasi, KPU Kota Bandung, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Kota Bandung menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan partisipasi dari tahun ke tahun. Misalnya, Pemilihan Gubernur Jawa Barat mengalami kenaikan dari 69,77% pada tahun 2013 menjadi 76,72% pada tahun 2018. Begitu pula dengan Pemilihan Wali Kota Bandung yang meningkat signifikan dari 60,18% pada 2013 menjadi 76,72% pada 2018. Terlihat juga pada pemilu nasional, di mana tingkat partisipasi naik dari 77,6% pada Pemilu 2014 menjadi 86,5% pada Pemilu 2019. Namun, kecenderungan positif ini tidak berlanjut pada tahun 2024. Pada

Pemilu 2024, partisipasi pemilih menurun menjadi 82,9%, sementara pada Pilkada 2024 bahkan turun lebih drastis menjadi 64,78%.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat melalui Instagram resminya, Kota Bandung berada di urutan ke-20 dari 27 kota/kabupaten. Urutan ini menempatkan Kota Bandung di posisi yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya, seperti Kabupaten Pangandaran yang mencapai 78,42% atau Kota Tasikmalaya dengan 76,91%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun berbagai program sosialisasi telah dilaksanakan, partisipasi pemilih di Kota Bandung masih belum mencapai target yang diinginkan, yaitu 90%. Berdasarkan data awal yang telah disajikan, penurunan partisipasi pemilih ini menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan dengan hasil partisipasi politik masyarakat di lapangan. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa meskipun berbagai program sosialisasi dirancang untuk memperluas jangkauan informasi Pilkada, implementasinya belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam menggunakan hak pilih. Adanya kondisi tersebut menjadi alasan utama peneliti memilih Kota Bandung sebagai lokasi penelitian. Kota ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerahnya.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor penghambat, baik yang bersumber dari internal KPU maupun dari eksternal masyarakat sebagai sasaran program. Hambatan tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dijalankan KPU Kota Bandung, sehingga tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana peran KPU Kota Bandung dalam mengimplementasikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta bagaimana program tersebut dijalankan untuk membentuk masyarakat yang lebih sadar politik, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini berjudul “Peran KPU dalam

Mengimplementasikan Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bagi Masyarakat Kota Bandung Tahun 2024”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung dalam mengimplementasikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pilkada Kota Bandung tahun 2024?
2. Bagaimana metode pelaksanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dijalankan KPU Kota Bandung pada Pilkada 2024?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitasnya hingga berdampak pada penurunan partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandung 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran KPU Kota Bandung dalam mengimplementasikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih menjelang pelaksanaan Pilkada Kota Bandung tahun 2024.
2. Untuk mendeskripsikan metode pelaksanaan program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dijalankan oleh KPU Kota Bandung.
3. Untuk mengidentifikasi Faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya hingga berdampak pada penurunan partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kota Bandung 2024.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini tidak hanya memiliki tujuan yang jelas, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian ilmu politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan

teori-teori akademis, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan konsep dan teori yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai sosialisasi dan pendidikan pemilih di tingkat daerah, serta menjadi sumber referensi tambahan bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, maupun praktisi yang memiliki minat pada topik serupa, sehingga dapat memacu penelitian lanjutan yang relevan dengan dinamika ini.

2. Kegunaan Sosial

Sebagai bahan pertimbangan bagi KPU Kota Bandung dan pihak terkait lainnya sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi sosialisasi serta pendidikan pemilih yang lebih efektif dan tepat sasaran. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik dan peran aktif dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, serta membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih, sekaligus mendorong keterlibatan aktif mereka dalam pelaksanaan pemilihan umum di masa mendatang.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari keberadaan PKPU No. 10 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum bagi program sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Regulasi tersebut memuat berbagai ketentuan mengenai strategi peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak pilihnya, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada.

Namun demikian, meskipun program sosialisasi dan pendidikan pemilih telah dilaksanakan secara masif di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung, data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Bandung tahun 2024 justru mengalami penurunan sebesar 11,94%, dari 76,72% pada Pilkada 2018 menjadi 64,78% pada Pilkada 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan dalam efektivitas pelaksanaan program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung. Fakta ini menunjukkan adanya indikasi bahwa strategi sosialisasi yang diterapkan belum sepenuhnya

efektif dalam memengaruhi perilaku memilih masyarakat. Penurunan ini juga membuka kemungkinan adanya faktor eksternal lain yang turut memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih, seperti keterjangkauan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), dinamika sosial-politik di tingkat lokal, maupun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Peran dan Teori Sosialisasi Politik sebagai landasan analisis. Kedua teori ini dipilih karena memberikan perspektif mengenai bagaimana lembaga penyelenggara pemilu, khususnya KPU, menjalankan fungsi strategisnya sebagai agen sosialisasi politik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak pilih dan mendorong keterlibatan publik dalam proses pemilu. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap peran KPU Kota Bandung dalam mengimplementasikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih, serta pada faktor-faktor yang memengaruhi penurunan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas program yang telah dijalankan, sekaligus menilai sejauh mana KPU Kota Bandung mampu menjalankan perannya dalam mendorong partisipasi politik masyarakat.

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

